

Pembebasan Lahan Tol Cibitung Gunakan UU Baru

JAKARTA – PT Cimanggis Cibitung Tollways mendukung rencana pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang (UU) Pembebasan Lahan No 2/2012 untuk pembebasan lahan tol Cimanggis-Cibitung. Apalagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menerbitkan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) untuk tol tersebut.

“Sangat mungkin menggunakan UU Pembebasan Lahan yang baru, karena SP2LP tol Cimanggis-Cibitung memang belum keluar,” kata Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways AD Erlangga kepada *Investor Daily* di Jakarta, Kamis (2/5).

Menurut Erlangga, penggunaan aturan baru dimaksudkan untuk mempercepat proses pembebasan lahan yang belum terealisasi hingga saat ini. Bahkan, dengan penerapan aturan ini, investor dan pemerintah tidak perlu merevisi perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), meski perlu ada beberapa penyesuaian.

“Tapi yang terpenting kami siap membuat proyek percontohan untuk pembebasan lahan dengan memakai Undang-Undang Pembebasan Lahan yang baru,” ujar dia.

Jalan tol Cimanggis-Cibitung bakal dibangun sepanjang 25,39 kilometer yang terbagi menjadi empat seksi dan direncanakan beroperasi pada 2014. Adapun biaya investasi pembangunan jalan tol ini sebesar Rp 4,52 triliun dengan alokasi dana pembebasan lahan ditaksir sebesar Rp 288 miliar. Inves-

tor jalan tol ini juga mendapatkan konsesi pengelolaan tol selama 35 tahun.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan, perencanaan pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung sudah ada. Namun sampai saat ini Pemprov Jawa Barat belum menetapkan lokasi pembangunan tol itu.

“Jika surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan sudah diterbitkan, hal itu akan ditindaklanjuti dengan mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami siap membebaskan lahannya sesuai undang-undang yang baru,” ungkap dia.

Djoko menambahkan, ruas tol tersebut akan dijadikan model ataupun *pilot project* proses pembebasan lahan dengan menggunakan UU No 2/2012. Karena itu, dia berharap proses pembebasan lahan ini akan lebih cepat dari tol-tol lain yang menggunakan undang-undang lama. Dengan demikian, proses pembangunan diharapkan bisa lebih cepat.

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fachtur Rochman mengungkapkan, pemerintah sebaiknya segera memetakan ruas tol mana saja yang proses pembebasan lahannya diperkirakan tidak selesai hingga 2014. Dari situ, pemerintah dapat mempersiapkan untuk memulai proses pembebasan lahan dengan mengacu undang-undang yang baru.

“Kalau tidak memakai aturan baru, tidak mungkin target operasi bisa terealisasi pada 2014,” papar dia. (ean)